

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG
SISTEM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ELPIJI 3 KG
DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

TRI WULANDARI
NIM. 10625003912

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian berjudul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG SISTEM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ELPIJI 3 KG DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil observasi penulis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diperoleh hasil bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg tidak hanya yang termasuk kriteria mendapatkan subsidi BBM. Akan tetapi, banyak di antara masyarakat yang mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg adalah mereka yang tidak termasuk kriteria mendapatkan subsidi BBM. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kecewa dengan program pendistribusian gas elpiji 3 Kg tersebut. Karena secara administrasi, mereka termasuk yang berhak mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg, namun berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; Bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; dan Bagaimana Analisis Ekonomi Islam tentang pendistribusian elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai kontribusi (masukan) dalam dunia pendidikan tempat penulis menuntut ilmu; Sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang membahas tentang pendistribusian elpiji 3 kg, dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Sementara objek dalam penelitian ini adalah sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4.335 orang. Dalam menetapkan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*; Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan wawancara. Sementara teknik analisa data adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, sehingga diperoleh hasil penelitian, bahwa pendistribusian dilakukan secara bertahap, pendistribusian secara bertahap, pendistribusian berdasarkan pendataan dari RT, RW setempat, pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan elpiji 3 kg yang dilakukan oleh RT, RW setempat, dan cara pendataan yang dilakukan masyarakat. Di sisi lain, dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut terdapat suatu ketimpangan, yaitu dari sisi proses pendistribusian kepada masyarakat yang

dilakukan oleh RT, RW dan tidak disaksikan oleh petugas pendistribusian dari kelurahan. Dalam hal ini, terlihat kurangnya kontrol dari pihak penguasa dalam pendistribusian tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaan dilapangan adanya pihak-pihak yang semestinya tidak berhak, namun tetap mendapatkan bantuan tersebut, yaitu masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke atas (mampu). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kurang meratanya sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut, sehingga melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif Ekonomi Islam, permasalahan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan. Sementara, konsep keadilan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dalam sistem Ekonomi Islam itu sendiri. Dengan demikian, jelas, bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg gratis dari pemerintah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan Ekonomi Islam (*Distributive Justice of Islamic Economic*). Berdasarkan kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji gratis 3 kg, maka adanya masyarakat yang bertaraf ekonomi mampu dan mendapatkan bantuan elpiji 3 kg tersebut. Hal jelas, bahwa kurang tepatnya sasaran dari program pelaksanaan elpiji 3 Kg, yaitu bertujuan untuk membantu pengeluaran dari masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian, kurangnya pemerataan pendistribusian. Dimana, adanya masyarakat yang mampu yang mendapatkan bantuan elpiji. Jadi, bila dilihat dari segi pelaksanaan dan kriteria pendistribusian elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bertentangan dengan prinsip distribusi keadilan dalam Ekonomi Islam (*Distributive Justice of Islamic Economic*).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad saw, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG SISTEM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ELPIJI 3 KG DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa buat kedua orang tua tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Yang terhormat Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, III dan staf atau karyawan Fakultas Syari'ah.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Sekretari Jurusan Bapak Darmawan Tia Indrajaaya, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Terima kasih kepada Ibu Dra. Yusliati, MA selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis.
6. Terima kasih kepada Bapak Abdi Al-Maktsur selaku penguji I, MA dan Prof. DR. Akhmad Mujahidin, MA selaku penguji II
7. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan jurusan Ekonom Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. *Amin ya Robbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 07 Oktober 2011

Penulis

TRI WULANDARI
NIM. 10625003912

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU	
A. Kondisi Geografi	11
B. Demografis	13
C. Pendidikan.....	17
D. Agama dan Keyakinan	20
E. Kondisi Perekonomian	22
F. Sosial dan Budaya	25
BAB III TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengertian.....	27
B. Dasar Hukum Distribusi.....	30
C. Tujuan Distribusi.....	31
D. Bentuk Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam	37
E. Politik Ekonomi Islam	41
F. Prinsip-Prinsip Dalam Distribusi	43
G. Program Elpiji 3 Kg	51
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	57
B. Kriteria Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	65

C. Analisis Ekonomi Islam tentang Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	73
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Jarak Kelurahan dengan Pusat Pemerintah	13
Tabel II.2	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	13
Tabel II.3	: Keadaan Penduduk Menurut Umur.....	14
Tabel II.4	: Penduduk yang Wajib Memiliki KTP.....	16
Tabel II.5	: Penduduk yang Memiliki KTP	16
Tabel II.6	: Penduduk Belum Memiliki KTP.....	17
Tabel II.7	: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel II.8	: Lembaga Pendidikan Formal	19
Tabel II.9	: Penduduk Menurut Agama dan Keyakinan	21
Tabel II.10	: Sarana dan Prasarana Ibadah.....	22
Tabel II.11	: Penduduk Menurut Pekerjaan	23
Tabel II.12	: Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	24
Tabel IV.1	: Pendistribusian Secara Bertahap	59
Tabel IV.2	: Pendistribusian Berdasarkan Pendataan.....	60
Tabel IV.3	: Cara Pendataan Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Elpiji	61
Tabel IV.4	: Proses Pendistribusian.....	63
Tabel IV.5	: Pelaksanaan Program Elpiji 3 Kg	64
Tabel IV.6	: Kriteria Penghasilan	66
Tabel IV.7	: Identitas diri sebagai Persyaratan Mendapatkan Bantuan Elpiji 3 Kg.....	68
Tabel IV.8	: Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Cara Penggunaan Elpiji dengan Benar dan Am	69
Tabel IV.9	: Pemerintah Menjelaskan Keuntungan Sisi Ekonomi Penggunaan Elpiji 3 Kg.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun luas wilayah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah 23,788 Ha; dengan jumlah penduduk \pm 18.315 jiwa, terdiri dari 16 RW dan 69 RT¹.

Secara geografis Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan kawasan yang berdataran rendah dengan curah hujan yang tinggi serta memiliki 2 pergantian musim dalam setahun, yaitu musim hujan dan kemarau, dengan suhu udara berkisar antara 21⁰ C sampai 34⁰ C. Adapun perbatasan wilayah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Payung Sekaki.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar².

Dalam bidang pemerintahan, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu kelurahan yang mendukung dan membantu Pemerintah Pusat menjalankan programnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendistribusian secara gratis gas elpiji 3 Kg.

¹ Sumber Data: Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

² Sumber Data: Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

Tujuan dari pendistribusian gas elpiji 3 Kg kepada masyarakat merupakan solusi alternatif dari sulitnya masyarakat dalam memperoleh minyak tanah³. Sementara, minyak tanah merupakan salah satu bahan baku untuk memasak bagi para ibu, dan untuk mengatasi sulitnya untuk mendapatkan minyak tanah, maka pemerintah merancang suatu program pendistribusian gas elpiji dengan ukuran 3 kg kepada masyarakat secara gratis, terutama bagi yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Indragama, S.Sos salah seorang pegawai di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 Kg secara gratis tersebut adalah masyarakat yang telah terdaftar dan memenuhi kriteria serta pernah mendapatkan subsidi BBM dari Pemerintah Pusat⁴. Oleh karena itu, dapat juga dipahami bahwa masyarakat yang tidak tergolong kepada kriteria mendapatkan subsidi minyak tanah, maka mereka tidak mendapatkan bantuan elpiji 3 Kg tersebut.

Hasil observasi penulis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diperoleh hasil bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg tidak hanya yang termasuk kriteria mendapatkan subsidi BBM. Akan tetapi, banyak di antara masyarakat yang mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg adalah mereka yang tidak termasuk kriteria mendapatkan subsidi BBM. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kecewa dengan program pendistribusian gas elpiji 3 Kg tersebut. Karena secara administrasi, mereka termasuk yang berhak mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg, namun berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.

³ <http://www.detik.com/21/08/2010>.

⁴ Indragama (Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *wawancara*, tanggal 25 Februari 2011.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ditemukan bahwa distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat⁵. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi adalah mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan⁶. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa distribusi adalah penyaluran atau pengaturan kepemilikan barang atau unsur produksi kepada orang banyak (masyarakat). Oleh karena itu, permasalahan tentang pendistribusian ini, tentunya menjadi pokok permasalahan dan perhatian di dalam Islam, karena menyangkut tentang hajat hidup orang banyak.

Dari uraian di atas, penulis berasumsi bahwa dalam perspektif Ekonomi Islam pelaksanaan program pendistribusian gas elpiji 3 Kg secara gratis dari pemerintah belum berjalan maksimal. Karena banyaknya di antara masyarakat yang tidak mendapatkan hak mereka untuk memiliki gas elpiji 3 Kg secara gratis. Hal ini didukung dari hasil wawancara penulis dengan Indragama yang menerangkan bahwa baru 30% (persen) dari masyarakat yang mendapatkan bantuan gas elpiji 3 Kg tersebut⁷.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, penulis berasumsi bahwa pelaksanaan program pendistribusian gas elpiji 3 Kg bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan⁸. Adapun membahas masalah prinsip keadilan ini, banyak sekali dalil-dalil syara' yang menjelaskan tentang keadilan dan perlunya berbuat adil, di antaranya firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf ayat 29 dan al-Mumtahanah ayat 8:

⁵ Dessy Anwar, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, h. 125.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indragama (Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), wawancara, tanggal 25 Februari 2011.

⁸ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. Ke-14, h. 8.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan” (TQS. al-A’raaf [7] : 29)⁹.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا لَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (TQS. al-Mumtahanah [60]: 8)¹⁰.

Berdasarkan gejala dari latar belakang masalah di atas, membuat penulis termotivasi untuk melanjutkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG SISTEM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ELPIJI 3 KG DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 122.

¹⁰ *Ibid*, h. 439.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Analisis Ekonomi Islam tentang pendistribusian elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Analisis Ekonomi Islam tentang pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai kontribusi (masukan) dalam dunia pendidikan tempat penulis menuntut ilmu.

- b. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya yang membahas tentang pendistribusian elpiji 3 kg.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*); yang memilih lokasi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini sebagai lokasi penelitian karena penulis mengamati banyaknya masyarakat tidak mendapatkan hak mereka dalam memperoleh bantuan elpiji 3 Kg secara gratis dan mereka masih menggunakan kompor minyak tanah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Sementara objek dalam penelitian ini adalah sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4.335 orang Ibu rumah tangga yang diperoleh dari jumlah kepala keluarga (KK) berjumlah 4.335 KK¹¹. Agar mempermudah peneliti dan keterbatasan waktu dalam mengadakan penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan

¹¹ Sumber Data: Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang anggota sampelnya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti. Karena peneliti percaya bahwa anggota sampel yang dipilih memenuhi kualifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam upaya menumbuhkan kepercayaan peneliti terhadap anggota sampel, peneliti menggunakan informasi dan studi-studi terdahulu atau informasi dari aparat setempat serta tokoh masyarakat¹². Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 orang terdiri dari Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari lapangan, atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden di lapangan dan untuk maksud tersebut penulis menggunakan angket penelitian kepada Ibu Rumah Tangga, dan wawancara kepada pegawai kelurahan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, adalah meliputi segala informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data berdasarkan penelitian baik berupa konsep, defenisi, ataupun teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan dilaksanakan melalui penelitian ini.

¹² Sugiono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-1, h. 91.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Angket (*Questioner*), yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian diajukan kepada responden guna mempermudah untuk mendapatkan data yang diinginkan.
- c. Wawancara (*Interview*), yaitu menanyakan langsung kepada responden yang sifatnya mengarahkan dan mengingatkan masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Setelah data dikumpulkan, disajikan secara deskriptif, kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan mengemukakan permasalahan secara objektif lalu dianalisa secara kritis, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa pasal, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan; Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; terdiri dari letak geografis dan demografis, keadaan penduduk, pendidikan, agama dan keyakinan, kondisi perekonomian, dan sosial budaya.

Bab III: Tinjauan Umum tentang Distribusi; terdiri dari pengertian dan dasar hukum distribusi, urgensi dan tujuan distribusi, bentuk kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, dan Politik ekonomi Islam.

Bab IV: Pembahasan. Bab ini membahas tentang Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; terdiri dari Apa saja kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru; Bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; dan Bagaimana Analisis Ekonomi Islam tentang pendistribusian elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Bab V: Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN SIMPANG BARU

KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

A. Kondisi Geografis

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kelurahan Simpang Baru merupakan kelurahan yang sangat luas dibandingkan kelurahan lainnya yang terdapat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun luas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah 23,788 Ha, terdiri dari 16 RW dan 69 RT; dengan jumlah penduduk 18.315 jiwa, yang terdiri dari 4.335 Kepala Keluarga (KK).¹

Secara geografis Kelurahan Simpang Baru ini merupakan daerah yang memiliki dataran rendah dengan curah hujan yang tinggi serta memiliki dua musim; yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun suhu udara di kelurahan berkisar antara 21⁰ C sampai 34⁰ C.

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Buah Karya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Payung Sekaki.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar².

¹ Sumber Data: Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

² Sumber Data: Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

Dalam menjalankan programnya, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selalu berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun visi dan misi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Visi

1. Terwujudnya Kelurahan Simpang Baru sebagai pusat pendidikan yang berazaskan Iman dan Taqwa.
2. Terwujudnya Kelurahan Simpang Baru sebagai pusat perekonomian yang berbasiskan kerakyatan.

b. Misi :

Memberikan akses pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa³.

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang letaknya sangat strategis. Kelurahan ini terdapat banyak pusat pendidikan mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Di sisi lain, kelurahan ini sangat dekat dengan pusat Pemerintahan, baik pemerintahan tingkat Kecamatan maupun Pemerintahan tingkat I dan tingkat II. Ini merupakan salah satu faktor pendukung laju arus pembangunan. Untuk melihat jarak tempuh perjalanan dari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³ Sumber Data: Monografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

Tabel II.1
Jarak Kelurahan Dengan Pusat Pemerintahan

No	Tujuan	Jarak Tempuh/Km
1	Jarak dari Kelurahan ke Kecamatan	1,5
2	Jarak dari Kelurahan ke Pemerintahan Tingkat I dan II	11

Sumber Data : Data Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas jarak dari Kelurahan ke pemerintahan tingkat Kecamatan 1,5 Km. Sedangkan, jarak tempuh dari Kelurahan ke Pemerintahan tingkat I dan II sekitar 11 km.

B. Keadaan Penduduk

Dilihat dari keadaan penduduk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana Kelurahan ini terdapat 18.315 jiwa. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	9.280	50,67%
2	Perempuan	9.035	49,33%
	Total	18.315	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin; terdapat keseimbangan antara laki-laki (50,67%), dan perempuan (49,33%).

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah satu kelurahan yang berdasarkan letaknya yang strategis menjadikan pemerintah termotivasi untuk melakukan peningkatan pembangunan dalam bidang infrastruktur; Oleh karena itu, Kelurahan Simpang Baru ini menjadi pilihan bagi penduduk luar kota untuk berdomisili dalam rangka mencari pekerjaan. Sehingga di kelurahan ini terdapat heterogen suku bangsa yaitu Minang, Melayu, Jawa, Batak, Bugis, Banjar dan lain-lain. Selanjutnya, jika diperhatikan jumlah penduduk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan umur, maka akan terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Keadaan Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	0-04 Tahun	1.540	8,41%
2	05-09 Tahun	2.065	11,27%
3	10-14 Tahun	2.252	12,30%
4	15-19 Tahun	2.515	13,73%
5	20-24 Tahun	3.120	17,04%
6	25-29 Tahun	1.635	8,93%
7	30-34 Tahun	1.485	8,11%
8	35-39 Tahun	1.275	6,96%
9	40-44 Tahun	1.078	5,89%
10	45-49 Tahun	560	3,06%
11	50-54 Tahun	375	2,05%
12	54-59 Tahun	415	2,27%
13	60 Ke atas	331	1,81%
	Total	18.315	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa penduduk berumur antara 0-04 tahun berjumlah 1.540 jiwa dengan persentase 8,41% (persen), 05-09 tahun berjumlah 2.065 jiwa dengan persentase 11,27% (persen), 10-14 tahun berjumlah 2.252 jiwa dengan persentase 12,30% (persen), 15-19 tahun berjumlah 2.515 jiwa dengan persentase 13,73% (persen), 20-24 tahun berjumlah 3120 jiwa dengan persentase 17,04% (persen), 25-29 tahun berjumlah 1.635 jiwa dengan persentase 8,93% (persen), 30-34 tahun berjumlah 1.485 jiwa dengan persentase 8,11% (persen), 35-39 tahun berjumlah 1.275 jiwa dengan persentase 6,96% (persen), 40-44 tahun berjumlah 1.078 jiwa dengan persentase 5,89% (persen), 45-49 tahun berjumlah 560 jiwa dengan persentase 3,06% (persen), 50-54 tahun berjumlah 375 jiwa dengan persentase 2,05% (persen), 54-59 tahun berjumlah 415 jiwa dengan persentase 2,27% (persen) dan umur 60 tahun ke atas berjumlah 331 jiwa dengan persentase 1,81% (persen).

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah penduduk yang berumur antara 20-24 tahun yaitu berjumlah 3.120 jiwa dengan persentase 17,04% (persen). Sementara jumlah penduduk terkecil di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah penduduk yang berumur lebih 60 tahun ke atas yaitu berjumlah 331 jiwa dengan persentase 1,81% (persen).

Di samping itu, jika dilihat keadaan penduduk menurut kepemilikan KTP di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4
Penduduk yang Wajib Memiliki KTP

No	Penduduk	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Laki-Laki	7.170	55,67%
2	Perempuan	5.710	44,33%
	Total	12.880	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah laki-laki berjumlah 7.170 jiwa dengan persentase 55,67% (persen), dan perempuan berjumlah 5.710 jiwa dengan persentase 44,33% (persen). Jadi, jumlah keseluruhan penduduk yang wajib memiliki KTP adalah 12.880 jiwa.

Tabel II.5
Penduduk yang Memiliki KTP

No	Penduduk	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Laki-Laki	5.485	56,72%
2	Perempuan	4.185	43,28%
	Total	9.670	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang memiliki KTP di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah laki-laki berjumlah 5.485 jiwa dengan persentase 56,72% (persen), dan perempuan berjumlah 4.185 jiwa dengan persentase 43,28% (persen). Jadi, jumlah keseluruhan penduduk yang memiliki KTP adalah 9.670 jiwa.

Tabel II.6
Penduduk Belum Memiliki KTP

No	Penduduk	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Laki-Laki	1.685	52,49%
2	Perempuan	1.525	47,51%
	Total	3.210	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang belum memiliki KTP di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tetapi mereka wajib memiliki KTP adalah laki-laki berjumlah 1.685 jiwa dengan persentase 52,49% (persen), dan perempuan berjumlah 1.525 jiwa dengan persentase 47,51% (persen). Jadi, jumlah keseluruhan penduduk yang belum memiliki KTP adalah 3.210 jiwa. Adapun bagi penduduk yang berhak memiliki KTP karena sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan, seperti sudah berumur 17 tahun. Sementara, bagi penduduk yang sudah berhak memiliki KTP, tetapi belum memilikinya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu masih dalam proses pengurusan, mereka berstatus mahasiswa dan hanya memiliki KTP dari tempat asal mereka.

C. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu wilayah, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berperan. Karena pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan, maka pembangunan yang direncanakan diberbagai sektor, akan dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD

1945 yang menyatakan bahwa Negara didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan non formal.

Di sisi lain, dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan, bahkan dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan (ilmu) akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat. Oleh karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terlebih dahulu dilihat dari bidang pendidikannya; yaitu pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.7
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Belum Sekolah	1.759	9,60%
2	Tidak Tamat SD Sederajat	945	5,16%
3	Tamat SD Sederajat	6.260	34,18%
4	SLTP Sederajat	4.262	23,27%
5	SMU Sederajat	2.855	15,59%
6	Diploma I dan II	1.012	5,53%
7	Strata Satu (S1)	845	4,61%
8	Strata Dua (S2)	330	1,80%
9	Strata Tiga (S3)	47	0,26%
	Total	18.315	100%

Sumber Dara: Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa penduduk yang belum sekolah berjumlah 1.759 jiwa dengan persentase 9,60% (persen), tidak tamat SD sederajat 945 jiwa dengan persentase 5,16% (persen), tamat SD Sederajat berjumlah 6.260 jiwa dengan persentase 34,18% (persen), SLTP Sederajat

berjumlah 4.262 jiwa dengan persentase 23,27% (persen), SMU Sederajat berjumlah 2.855 jiwa dengan persentase 15,59% (persen), Diploma I, II berjumlah 1.012 dengan persentase 5,53% (persen), Strata Satu (S1) berjumlah 845 jiwa dengan persentase 4,61% (persen), Strata Dua (S2) berjumlah 330 jiwa dengan persentase 1,80% (persen), dan Strata Tiga (S3) berjumlah 47 jiwa dengan persentase 0,26% (persen).

Berdasarkan tabel penduduk menurut tingkat pendidikan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terlihat jelas bahwa mayoritas pendidikan penduduk adalah tamat SD sederajat berjumlah 6.260 jiwa dengan persentase 34,18% (persen). Sementara pendidikan yang terkecil yang dimiliki penduduk di daerah ini adalah S3 berjumlah 47 jiwa dengan persentase 0,26% (persen). Dengan demikian dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan. Hal ini terlihat dari sedikit penduduk yang memiliki pendidikan S1, S2, dan S3. Dan, penduduk yang memiliki pendidikan S1, S2, dan S3 adalah merupakan penduduk pendatang dan sudah berdomisili di lingkungan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Di sisi lain, maju mundurnya pendidikan juga didukung oleh sarana pendidikan yang ada. Adapun sarana pendidikan formal yang terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel II.8
Lembaga Pendidikan Formal

No	Sarana Pendidikan Formal	Jumlah	Persentase
1	TK sederajat	4	28,57%
2	SD sederajat	3	21,43%
3	SMP sederajat	2	14,29%
4	SMU sederajat	2	14,29%
5	Perguruan Tinggi	3	21,43%
	Total	14	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru 2010.

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa sarana pendidikan formal yang terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah TK sederajat berjumlah 4 unit dengan persentase 28,57% (persen), SD sederajat berjumlah 3 unit dengan persentase 21,43% (persen), SMP sederajat berjumlah 2 unit dengan persentase 14,29% (persen), SMU sederajat berjumlah 2 unit dengan persentase 14,29% (persen), dan Perguruan Tinggi berjumlah 3 unit dengan persentase 21,43% (persen).

Berdasarkan sarana pendidikan formal penduduk Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di atas, dimana terlihat jelas bahwa banyak sekali ditemukan TK berjumlah 4 unit dengan persentase 28,57% (persen). Sementara sarana pendidikan formal yang terkecil di daerah ini adalah SMP dan SMU sederajat adalah berjumlah 2 unit dengan persentase 14,29% (persen). Adapun Perguru Tinggi (PT) yang ada di lingkungan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu Universitas Islam Negeri Suska Riau, Universitas Riau, Akademi Perbankan al-Huda, dan STMIK/AMIK.

D. Agama dan Keyakinan

Agama merupakan *fitrah* bagi setiap manusia. Karena setiap manusia memiliki naluri mentaqdiskan (*gharizatu al-tadayyun*) terhadap sesuatu. Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya penduduk yang tidak memiliki agama (keyakinan) atau ateis; dimana di daerah ini terdapat 5 agama yang diyakini penduduk. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.9
Penduduk Menurut Agama dan Keyakinan

No	Agama dan Keyakinan	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Islam	17.100	93,37%
2	Katolik	461	2,52%
3	Protestan	620	3,39%
4	Hindu	42	0,23%
5	Budha	92	0,50%
	Total	18.315	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Berdasarkan tabel penduduk menurut agama dan keyakinan, dapat dipahami bahwa penduduk yang beragama Islam berjumlah 17.100 jiwa dengan persentase 93,37% (persen), Katolik berjumlah 461 jiwa dengan persentase 2,52% (persen), Protestan berjumlah 620 jiwa dengan persentase 3,39% (persen), Hindu berjumlah 42 jiwa dengan persentase 0,23% (persen), dan Budha berjumlah 92 orang dengan persentase 0,50% (persen). Jadi, dari tabel di atas terlihat jelas bahwa Islam adalah agama mayoritas diyakini masyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan persentase 93,37% (persen).

Di samping itu, untuk mendukung lancarnya pelaksanaan ibadah bagi setiap pemeluk agama, maka diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan data Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat 28 sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.10
Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Unit	Persentase
1	Masjid	18	50,00
2	Mushalla	11	30,56
3	Gereja	7	19,44
	Total	36	100

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana ibadah yang terdapat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Masjid berjumlah 18 unit dengan persentase 50,00% (persen), Mushalla berjumlah 11 unit dengan persentase 30,56% (persen), dan Gejera berjumlah 7 unit dengan persentase 19,44% (persen). Jadi, berdasarkan data di atas dapat diketahui terdapat 36 unit sarana prasarana ibadah, dan menduduki posisi teratas adalah sarana ibadah bagi umat Islam.

E. Kondisi Perekonomian

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Karena, aspek ekonomi dapat menjadi suatu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana terlihat jelas bahwa angka perbedaan secara signifikan antara yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.11
Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Penduduk	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Bekerja	7.813	42,66%
2	Belum/Tidak Bekerja	10.502	57,34%
	Total	18.315	100%

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa penduduk yang sudah bekerja berjumlah 7.813 jiwa dengan persentase 42,66% (persen), dan yang tidak belum/tidak bekerja berjumlah 10.502 jiwa dengan persentase 57,34% (persen). Jadi, dari tabel di atas dapat diketahui mayoritas penduduk belum/tidak bekerja berjumlah 10.502 jiwa dengan persentase 57,34% (persen).

Jika dilihat besarnya angka penduduk tidak/belum bekerja dari pada penduduk yang sudah bekerja, karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Masa pendidikan (sedang dalam pendidikan)
2. Ibu Rumah Tangga (IRT)
3. Menganggur dan proses mencari pekerjaan⁴.

Berdasarkan data monografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana ada beberapa jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat yaitu karyawan perusahaan, pedagang, tani, buruh, biro jasa, Pegawai Negeri Sipil, ABRI dan POLISI. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴ Sumber Data: Monografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

Tabel II.12
Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Penduduk	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Karyawan Perusahaan	871	11,15
2	Pedagang	2.841	36,36
3	Tani	57	0,73
4	Buruh	672	8,60
5	Biro Jasa	1.098	14,05
6	PNS	2.198	28,13
7	ABRI dan Polisi	76	0,97
	Total	7.813	100

Sumber Data : Monografi Kelurahan Simpang Baru Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja sebagai karyawan perusahaan berjumlah 871 jiwa dengan persentase 11,15% (persen), pedagang berjumlah 2.841 jiwa dengan persentase 36,36% (persen), Tani 57 jiwa dengan persentase 0,73% (persen), buruh berjumlah 672 jiwa dengan persentase 8,60% (persen), biro jasa berjumlah 1.098 jiwa dengan persentase 14,05% (persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 2.198 jiwa dengan persentase 28,13% (persen), dan ABRI / POLISI berjumlah 76 jiwa dengan persentase 0,97% (persen).

Jadi, dari data tersebut di atas dapat dipahami sebagian besar penduduk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bekerja sebagai pedagang dengan persentase 36,36% (persen), sementara yang berprofesi sebagai petani hanya 0,73% (persen).

F. Sosial dan Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerja sama, yang bertujuan tidak lain adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbentuk kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan diartikan dengan seni, baik berupa seni suara, seni tari, seni rupa dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya kebudayaan itu bukan hanya seni melainkan seni itu merupakan salah satu dari kebudayaan⁵.

Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yakni sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat⁶. Sedangkan budaya diartikan dengan keadaan, kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia yang bersipat keindahan peradaban⁷.

Dalam kehidupan manusia sebagai Khalifah Allah di permukaan bumi tentu saja memiliki beraneka macam kehidupan sosial dan budaya. Ini merupakan hal yang wajar karena setiap individu yang hidup telah mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, terutama yang berasal dari nenek moyang mereka yang lebih dikenal dengan adat istiadat. Dan ini sangat berguna untuk mengatur kehidupan individu yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut.

⁵ Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam : Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 30.

⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 88.

⁷ Sulchor Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), h. 341.

Adat istiadat memang banyak macam dan ragamnya. Oleh karena itu tidak salah jika adat istiadat adalah hal yang membedakan suatu suku yang satu dengan suku yang lainnya. Adat istiadat diadakan dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat baik dalam hubungan sosial maupun individu. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Taufik Abdullah dalam Ghazalba; yang mengatakan bahwa tradisi atau adat istiadat biasanya didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat⁸.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, jarang sekali terjadi perbenturan dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat, dan lain sebagainya.

Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olah raga, sarana kesenian dan sarana sosial lainnya. Sarana olahraga yang tersedia diantara lain lapangan sepakbola, badminton, voly dan lain-lain. Untuk sarana kesenian terdiri dari bermacam-macam kesenian diantaranya; sanggar tari, tayuban, pencaksilat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sarana sosial diantaranya posyandu, pos kamling, dan lain-lain⁹.

⁸ Sidi Ghazalba, *Op. Cit*, h. 33.

⁹ Sumber Data: Geografi dan Demografi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010.

BAB III

KONSEP DISTRIBUSI

A. Pengertian Distribusi

Dalam kamus bahasa Indonesia, ditemukan pengertian “distribusi” adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat¹. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam Ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius.

Dalam perspektif Ekonomi Islam “distribusi” memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan². Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi³.

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 125.

² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. (Jakarta: Pustaka a-Kautsar Group, 2006), h. 125.

³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16.

Hal ini dipengaruhi oleh tiga pilar yang dibangun dalam sistem Ekonomi Kapitalisme, sebagai berikut:

1. Problem kelangka relatif barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Maksudnya, barang dan jasa yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terus menerus bermunculan dan beraneka ragam⁴. Dalam hal ini dibantah oleh Imam Malik dalam Jaribah, bahwa “persoalan Ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu cukup disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud [11]: 6), tetapi terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apa pun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain”⁵
2. Nilai (*value*) suatu barang yang diproduksi.
3. Harga (*price*) sebagai fungsi yang dimainkan dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Dan harga adalah alat pengendali dalam sistem Ekonomi Kapitalisme tersebut⁶.

Dengan demikian, dalam sistem Ekonomi Kapitalisme menjadikan hitungan angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestic Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting bagi mereka, karena secara umum tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat diukur dari jumlah total produk nasional suatu negara⁷.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah, (Jakarta: Izzah, 2001), h. 19.

⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Loc. Cit.*

⁷ Lihat Ramdhanita El Hida, Pendapat Perkapita, 2009, DetikFinance; <http://us.detikfinance.com/read/2011/05/10//>

Dalam sistem Ekonomi Islam, dititikberatkan pembahasan kepada dua hal, yaitu sistem Ekonomi dan ilmu Ekonomi. *Pertama: ilmu Ekonomi*; berhubungan dengan soal bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen atau pengembangan sumberdaya baru. *Kedua: sistem Ekonomi*; berhubungan dengan pengurusan soal pemuasan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat serta upaya mewujudkan kemakmurannya. Inilah obyek dari sistem Ekonomi Islam⁸. Selanjutnya, dari dua hal di atas, di dalam Ekonomi Islam terdapat tiga pilar penting, yaitu: (1) konsep kepemilikan; (2) pengelolaan kepemilikan; (3) distribusi kekayaan di antara individu.⁹

Berdasarkan pilar-pilar dalam Ekonomi Islam di atas, sistem Ekonomi Islam mengatur tentang kepemilikan dan membagi kepemilikan tersebut ke dalam tiga bentuk, yaitu kepemilikan khusus (pribadi), kepemilikan umum (masyarakat), dan kepemilikan negara.¹⁰

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya nash al-Qur'an dan hadits Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.

⁸ Hafizh Abdurrahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 44-45.

⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit*, h. 20.

¹⁰ Majalah al-Wa'i (Media Politik dan Dakwah), Edisi Nomor 130 Tahun XII Tanggal 1-30 Juni 2011 M/ 1432 H, h. 24.

- 2) Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
- 3) Banyaknya dan komperhensifnya system dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah).
- 4) Al Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
- 5) Dalam fikih Ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya, “ Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.¹¹”

B. Dasar Hukum Distribusi

Adapun dasar hukum distribusi menurut Ekonomi Islam adalah firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 58:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ
لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

¹¹ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Pengembangan)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 74.

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (TQS. at-Taubah [9]: 58)¹².

Allah SWT juga berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (TQS. al-Hasyr [59]: 7)¹³.

Berdasarkan dalil al-Qur’an di atas, maka dapat dipahami bahwa distribusi merupakan suatu permasalahan penting dan juga merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2001), Cet. Ke-5, h. 197.

¹³ *Ibid*, h. 546.

C. Tujuan Distribusi

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem Ekonomi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan, seperti distribusi. Secara umum, sistem pendistribusian dalam dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki andil secara bersamaan antara sistem dan politik Ekonomi Islam dalam merealisasikan berbagai tujuan umum dari aturan yang ada di dalam Islam¹⁴. Adapun tujuan distribusian dalam Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dakwah.

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Islam tersebut. Misalnya; bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan ke-Islaman-nya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di harapkan kuat ke-Islamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.¹⁵

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman:

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
 نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

¹⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit*, h. 21.

¹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 216.

Artinya: “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim” (TQS. ali Imran [3]: 140)¹⁶.

Di dalam tafsir *Fathu al-Qadir* Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah SWT itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah yang lain sebagai bentuk pelatihan¹⁷.

2. Tujuan Pendidikan¹⁸.

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (TQS. at-Taubah [9]: 103)¹⁹.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 67.

¹⁷ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fanay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min Ilmi at-Tafsir*, Tahqiq Abdurrahman Umairah, (Mesir: Dar al-Wafa' al-Manshurah, 1418H/1997 M), cet. Ke-2, h. 485.

¹⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 216.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 203.

Dari dalil di atas, menurut As-Sa'adi dalam *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* diterangkan bahwa pelaksanaan zakat merupakan cara pengembalian distribusi pendapatan yang dapat menghindari para muzaki (pembayar zakat) dari dosa dan akhlak tercela, dan menjadikan para muzaki senantiasa selalu beramal shaleh dan memiliki akhlak yang baik dengan harapan untuk memperoleh keridhaan dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat²⁰.

Di samping itu, secara umum dalam perspektif Ekonomi Islam bahwa beberapa tujuan distribusi dalam pendidikan, adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

3. Tujuan Sosial.

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat dilihat pada firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

²⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1417 H/ 1996 M), Cet. Ke-2, h. 308.

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (TQS. al-Baqarah [2]: 273)²¹.

- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat;
- c. Mengikis sebab–sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.

Keadilan dalam distribusi mencakup tentang (1) Pendistribusian sumber–sumber kekayaan; (2) Pendistribusian pemasukan diantara unsur–unsur produksi; (3) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang²².

4. Tujuan Ekonomi .

Distribusi dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan–tujuan Ekonomi yang penting, dimana yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 46.

²² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 217

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan Ekonomi . Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam Ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor – faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan Ekonomi ; seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan Ekonomi , di mana tingkat kesejahteraan Ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan Ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan²³. Hal ini dapat dilihat firman Allah SWT:

²³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 218.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِْبْهَا وَابِلٌ
 فَطُلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat” (TQS. al-Baqarah [2]: 265)²⁴.

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

D. Bentuk Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem Ekonomi Islam terdapat tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

1. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah salah satu hukum syari'ah yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu. Kepemilikan individu itu memastikan adanya peluang bagi siapa saja untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi darinya. Misal, kepemilikan seseorang atas roti, rumah, dan lain sebagainya. Adapun cara memperolehnya dapat dilakukan dengan cara berjual beli, syirkah, hibah, sedakah, waris, dan lain-lain dengan senantiasa terikat kepada hukum syara'²⁵.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 45.

²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, h. 87-88.

Selanjutnya, sistem Ekonomi Islam tidak membatasi kepemilikan individu berdasarkan kuantitasnya, melainkan berdasarkan mekanismenya (cara perolehan) nya. Pembatasan kepemilikan individu berdasarkan mekanismenya terlihat pada beberapa hal, yaitu:

- a. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi sebab-sebab kepemilikan dan pengembangan kepemilikannya, tidak membatasi jumlah harta yang dimiliki.
- b. Dengan cara membatasi mekanisme pengelolaan kepemilikan
- c. Dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai milik individu
- d. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi-kondisi tertentu
- e. Dengan cara memberi orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada²⁶.

2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin *Syar'i* kepada sesuatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang, meliputi:

- a. Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya.
- b. Barang tambang yang tidak terbatas, dan
- c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan²⁷.

²⁶ *Ibid*, h. 90-91.

3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah (Kepala Negara); ia bisa menghususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslim, sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Adapun kepemilikan negara mencakup:

- a. *Fasilitas umum*; meliputi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh publik yang jika tidak ada akan menyebabkan kesulitan bagi komunitas atau publik dan dapat menimbulkan persengketaan.
- b. *Barang tambang dalam jumlah sangat besar*. Ini haram dimiliki secara pribadi. Contoh: minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, dll.
- c. *Benda benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh pribadi*; meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa terdapat tiga bentuk kepemilikan dalam sistem Ekonomi Islam. Bentuk kepemilikan ini berbeda dengan bentuk kepemilikan yang ada dalam sistem Kapitalisme dan Sosialisme-Komunis. Dimana, dalam sistem Kapitalisme dan Sosialisme, hanya terdapat satu bentuk kepemilikan. Adapun bentuk kepemilikan dalam sistem Kapitalisme adalah kepemilikan individu (*private*); dimana memberikan kebebasan kepada individu untuk memperoleh kekayaan sesuai

²⁷ *Ibid*, h. 300

kemampuan materi yang dimiliki. Sementara bentuk kepemilikan dalam sistem Komunisme adalah kepemilikan negara²⁸. Selanjutnya, dari tiga bentuk kepemilikan yang diatur dalam Islam maka kepemilikan umum dan kepemilikan yang dikelola oleh Negara melalui APBN yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan. Adapun mekanisme pemenuhannya adalah: (1) memerintahkan setiap kepala keluarga (KK) untuk bekerja (QS 62: 10) demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki (nafkah) sebagai suatu kewajiban (*fardhu*) (QS 2: 233). Sehingga dengan penggabungan antara meraih kemaslahatan hidup di dunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar bagi seseorang untuk bekerja. (2) mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya, sehingga tidak ada alasan bagi setiap warga untuk tidak bekerja dan sulit dalam memperoleh pekerjaan, (3) mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu (QS 2: 233). (4) jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (*Baitul Maal*). Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Bahkan jika hal itu masih kurang, negara bisa menetapkan kewajiban pajak (*dharibah*) bagi orang yang kaya²⁹.

²⁸ Majalah al-Wa'i (Media Politik dan Dakwah), *Op. Cit*, h. 25.

²⁹ *Ibid*

Selanjutnya, Islam juga menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiga bentuk dari pelayanan tersebut dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali dan dapat dinikmati secara langsung dan menjadi kewajiban serta tanggung jawab negara. Dalam memberikan jaminan pelayanan tersebut, tentunya membutuhkan dana yang besar pula. Dana tersebut diambil dari kas negara (*baitul maal*).

E. Politik Ekonomi Islam

Politik Ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia³⁰. Sementara menurut Abdurahman al-Maliki di dalam *As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ (Politik Ekonomi Ideal)*, Politik Ekonomi Islam adalah: (1) menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) setiap orang; (2) memberikan peluang kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup di masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. Politik Ekonomi Islam diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan Ekonomi, termasuk kebijakan APBN³¹.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa politik Ekonomi Islam semata-mata bertujuan untuk: (1) memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi tertentu, (2) mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya, (3) Mengupayakan kemakmuran bagi dirinya di dalam gaya hidup tertentu, yaitu gaya hidup sesuai dengan Islam.

³⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, h. 69.

³¹ Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit*, h. 21.

Di samping itu, berkaitan dengan politik Ekonomi Islam diman para ekonom muslim sudah mengilustrasikan secara jelas bahwa ajaran Islam memiliki orientasi dan model kebijakan Ekonomi tersendiri. Model kebijakan politik Ekonomi Islam (*as-Siyasah al-Iqtishodiyah*) bersifat fleksibel dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Selain itu, kebijakan Ekonomi politik Islam melayani kesejahteraan materi dan kebutuhan spiritual. Kebijakan ini akan sangat memperhatikan setiap aktivitas Ekonomi individu maupun kelompok, selama aktivitas ini hanya dalam perencanaan dan orientasi hanya kepada Allah SWT. (Kesalehan) lebih dari itu *reward* akan diberikan kepada aktivitas tersebut sebesar kemamfaatannya terhadap seluruh komunitas secara umum. Dalam Islam tidak dikenal adanya konflik antara materi dan jiwa, dan tidak ada pemisahan antara Ekonomi dan Negara³².

Dalam sejarah Islam aspek Ekonomi politik yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekononmi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi Ekonomi yang adil.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument dalam kebijakan fiscal yang diselenggarakan pada Baitul Maal (kas negara). Dari berbagai macam instumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan pajak khusus muslim), tanah *kharaj*, dan *usyr* (cukai) atas barang impor dari Negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban Ekonomi yang berat bagi masyarakat.

³² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 dan 15/DSN-MUI/IX/2000.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani; *Baitul Maal* terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Bagian pemasukan; bagian ini meliputi tiga pemasukan (*diwan*) yaitu pertama, pos *fa'i* dan Kharaj. Pada pos pemasukan ini berasal dari harta *ghanimah, kharaj, tanah-tanah, jizyah, fa'i dan pajak*; Kedua, pos kepemilikan umum, yang berasal dari minyak bumi, gas listrik, barang tambang, laut, sungai, selat, mata air, hutan, padang gembalaan, hima dan sebagainya. Ketiga, pos zakat, yang meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta, sapi, dan domba.
2. Bagian pembelanjaan. Pada bagian ini meliputi delapan pemasukan (*diwan*), yaitu pos *dar al-Khilafah*, pos kemaslahatan negara, pos subsidi, pos jihad, pos pengelolaan zakat, pos pengelolaan kepemilikan umum, pos keperluan darurat, dan pos anggaran, pengontrolan dan pengawasan umum³³.

F. Prinsip-Prinsip Dalam Distribusi

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam distribusi adalah sebagai berikut:³³

1. Prinsip kebebasan (*الحرية*)

Adapun prinsip kebebasan dalam distribusi senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan, yaitu kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT saja. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

³³ Hizbuttahri, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* (terj), Yahya AR, (Jakarta: HTI Press, 2008), Cet. Ke-3, h.238-239.

³³ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insanai Pers, 1997), cet ke I, h.. 302

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ
 مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ
 إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣٦﴾

Artinya: “orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan diantara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya”. Katakanlah “sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali”. (QS. as-Rad: 36)³⁴

Dalam hal ini al-Qur’an mengatakan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk membebaskan umat manusia dari beban dan belenggu yang mengikat mereka. Dalam hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
 التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
 الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
 أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya memuliakan-Nya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(QS. al-a’raf:157)³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet ke 2, h.. 255

³⁵ *Ibid*, h.. 154

Abdul a'ala al-Maududi mengatakan, sesungguhnya suatu masyarakat manusia terdiri atas puluhan ribu bahkan jutaan individu dan setiap individu mempunyai jiwa dan akal perasaan dan kepribadian yang bebas yang menginginkan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap individu memiliki tabiat dan insting yang berbeda yang harus dilaksanakan. Semangat kebebasan inilah yang mendorong Umar Bin Khattab, khalifah kedua untuk mengatakan: “sejak kapankah engkau memperbudak manusia yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka?”

Karena manusia dilahirkan merdeka, maka tak seorang pun walau negara sekalipun berhak untuk merampas kemerdekaannya dan membuat hidupnya tunduk pada berbagai cara dan aturan. Ulama-ulama fiqih sepakat bahwa pembatasan-pembatasan tidak dapat dikenakan kepada seorang yang mereka, dewasa, dan sehat akal fitrahnya, bahkan meskipun ia berbuat merugikan diri sendiri, misalnya membelanjakan uangnya secara boros tanpa faedah.

Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa merampas kemerdekaan atau kebebasan menentukan pilihan adalah sama dengan merendahkan kemanusiaannya dan memperlakukannya seperti hewan yang tak berakal. Kemadharatan/kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ini adalah lebih besar dari pada kerusakan yang timbul karena keborosannya.

Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta, berlomba mendapatkannya, dan membelanjakannya, berhak menyimpan menyumbang dan mewariskan harta untuk anaknya. Dengan kebebasan yang diberikan itu, sehingga makhluk yang pantas menjadi khalifah Allah di permukaan bumi.

2. Prinsip keadilan (العدالة)

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem Ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perEkonomi an saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem Ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. Di sisi lain, ketika ketidakadilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam (*ukhwah Islamiyyah*).

Disamping itu, sistem Ekonomi Islam menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanat dari Allah SWT kepada umat manusia. dengan demikian, tidak dibenarkan sama sekali apabila sumberdaya tersebut dikuasai oleh individu atau swasta (monopoli). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berhendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”.
(QS.al-Baqarah: 29)³⁶

³⁶ *Ibid.* h. 6

Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang *inheren* dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(QS. al-Baqarah: 30)³⁷

Masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti dinyatakan oleh Nabi saw: “bukanlah seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar”. (HR. Bukhari).³⁸

Khalifah Umar bin Khaththab, ketika menerangkan tentang redistribusi keadilan dalam Islam. Beliau menekankan dalam salah satu pidatonya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tak seorang pun termasuk dirinya sendiri yang memiliki hak yang lebih besar dari yang lain. Bahkan, seandainya ia dapat hidup lebih lama.³⁸

³⁷ *Ibid.* h.. 6

³⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, alih bahasa Zainudin Hamida dkk, (selanggor: klang book senter, 1997), cet ke 2, h.. 215

³⁸ <http://www.erasmuslim.com/syariah/EkonomiIslam>, *Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil* (Selasa, 08/06/2010 09:39)

Khalifah Ali bin Abi Thalib juga telah menekankan bahwa “Allah SWT telah mewajibkan orang-orang kaya untuk menyediakan kebutuhan orang-orang miskin dengan selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tak punya pakaian atau dalam kesusahan hidup, maka itu adalah karena orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah untuk membuat perhitungan bagi mereka dan menghukum mereka”.³⁹

Para ahli hukum sepakat bahwa adalah kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya.

Program Ekonomi Islam dalam distribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian:

1. Distribusi menurut Ekonomi Islam mencakup pemberian bantuan bagi kaum pengangguran dan pencari pekerjaan supaya mereka memperoleh pekerjaan yang baik, dan pemberian upah yang adil bagi mereka yang bekerja.
2. Pembagian zakat untuk distribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, yang karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik atau mental yang bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja)-tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar “kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja. Firman Allah SWT:

³⁹ <http://www.erasmuslim.com/syariah/EkonomiIslam>, *Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil* (Selasa, 08/06/2010 09:39)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. al-Hasyr: 7)⁴⁰.

3. Pembagian warisan (الوراثة)

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsepsinya tentang keadilan Ekonomi ini tidaklah berarti menuntut bahwa semua orang harus menerima upah yang sama, tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat.

Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setaip orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat. Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿١١٥﴾

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.. 546

Artinya: “dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-An’am: 165)⁴¹

Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah memberi jaminan tingkat hidup yang menusiawi kepada seluruharganya melalui pelembagaan zakat, mengizinkan perbedaan pendapat yang sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberikan, masing-masing orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai sosial dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.

Penekanan Islam terhadap keadilan distributif adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat Nabi tidak setuju dengan pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya untuk merubah pendapatnya, firman Allah SWT:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi(manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.(QS. at-Taubah: 34)⁴²

⁴¹ Ibid, h.. 151

⁴² Depertemen Agama RI, h.. 186

Tapi, Abu Dzar sendiri juga tidak mendukung persamaan pendapat. Ia mendukung persamaan dalam simpanan kekayaan (*stock*). Ini, katanya, bisa dicapai apabila seluruh kelebihan dari pendapat yang telah dipakai untuk keperluan-keperluan pokok (*al-'afw*) dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin⁴³.

Dengan demikian, dibenarkan seorang muslim memiliki dan mencari kekayaan berupa materi. Hanya saja, dalam memperoleh kekayaan tersebut, ia harus senantiasa selalu memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan kekayaan tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

G. Program Elpiji 3 Kg

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak adalah tingginya subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Adanya pemborosan yang sangat besar jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan (subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2006 sebesar Rp. 64,212 trilyun, khususnya minyak tanah sebesar Rp. 31,58 trilyun). Kebijakan Energi Nasional antara lain melalui diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak khususnya minyak tanah, untuk dialihkan ke LPG.

1. Tujuan Pendistribusian

Ada beberapa tujuan dari pendistribusian elpiji kepada masyarakat, yaitu:

⁴³ <http://www.addthis.com/bookmark.php?url>, *Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil* (Selasa, 08/06/2010 09:39)

- a. Melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak, khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPG
- b. Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, karena LPG lebih aman dari pada penyalahgunaan
- c. Melakukan efisiensi anggaran Pemerintah, karena penggunaan LPG lebih efisien, dan subsidinya relatif lebih kecil dari pada subsidi minyak tanah.
- d. Menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro.³⁴

2. Manfaat Pendistribusian

Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalorefektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai gas buang yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Pengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena:

- a. Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avtur
- b. Pengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi
- c. Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan³⁵

³⁴ www.migas.esdm.go.id

3. *Dasar Hukum Pendistribusian*³⁶

Pelaksanaan program pendistribusian elpiji kepada masyarakat, berdasarkan:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa Menteri (yang bertanggungjawab di bidang minyak dan gas bumi) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang migas)
- b. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
 - 1) Bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri.
 - 2) Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi salah satunya dengan mengalihkan ke energi lainnya.
 - 3) Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi nasional.
- c. UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN yang memuat anggaran untuk subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2007 sebesar Rp. 1,8 Triliun.
- d. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

³⁵ www.migas.esdm.go.id

³⁶ www.migas.esdm.go.id

4. Sasaran Program Pengalihan³⁷

- a. Sasaran Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG adalah *ZERO-KERO 2012*.
- b. Pengertian “Zero-Kero” adalah kondisi di mana tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi yang digunakan untuk memasak. Sesuai Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2006 maka minyak tanah untuk penerangan tetap tersedia. Selain itu minyak tanah akan tetap dipasarkan dengan harga keekonomian atau ditingkatkan nilai tambahnya menjadi avtur
- c. Terdistribusinya tabung LPG 3 kg untuk 6 juta KK pada tahun 2007 dan sekitar 42 juta KK pada akhir tahun 2012.

5. Penyediaan³⁸

- a. Bahan Baku

Memprioritaskan penggunaan Bahan Baku (Energi Primer) yang tersedia di dalam negeri

- b. Pasokan

Memberi kesempatan kepada semua BU baik BUMN maupun swasta dan koperasi untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan bahan baker.

- c. Penyediaan Infrastruktur

- 1) Pemerintah mendorong percepatan pembangunan
- 2) Badan usaha membangun

³⁷ www.migas.esdm.go.id

³⁸ www.migas.esdm.go.id

6. *Penyediaan Tabung Gas*³⁹

Departemen Perindustrian bertanggung jawab dalam mendorong dan memetakan pengembangan industri nasional untuk memenuhi kebutuhan program pengalihan serta pengadaan tabung gas 3 kg dengan perencanaan yang terintegrasi. Lingkup kegiatan dalam penyediaan tabung gas meliputi:

- a. Penyusunan Integrated Resources Planning (IRP)
- b. Promosi investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi tabung dalam rangka mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG
- c. Penyusunan spesifikasi teknis dan standar tabung gas
- d. Pengawasan kualitas tabung gas
- e. Peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan baku tabung gas
- f. Penetapan prosedur pengadaan tabung gas

7. *Pendistribusian Kompor dan Paket LPG Bersubsidi*⁴⁰

Pendistribusian kompor dan paket LPG bersubsidi dilaksanakan oleh Kementerian KUKM dan PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Tata cara pendistribusian kompor dan paket LPG bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana dibagikan LPG tabung 3 kg beserta kompor dan asesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah. Pemilihan masyarakat penerima paket LPG bersubsidi didasarkan pada survey yang dilaksanakan oleh lembaga independent menurut criteria yaitu: memiliki bukti kependudukan, pengguna minyak tanah, dan tidak memiliki kompor LPG
- b. Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur penggunaan tabung dan kompor LPG pada saat pembagian

³⁹ www.migas.esdm.go.id

⁴⁰ www.migas.esdm.go.id

8. Pengawasan Elpiji Bersubsidi⁴¹

Departemen ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi. Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi terkait antara lain Pemda, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg tersebut. Dalam melakukan pembagian paket LPG bersubsidi perdana kepada masyarakat pengguna minyak tanah, dilakukan koordinasi dengan melibatkan Pemda setempat. Sehingga semua masyarakat pengguna minyak tanah dapat digantikan dengan LPG.

Pengawasan dalam pengurangan kuota minyak tanah untuk daerah yang akan dikonversi melibatkan Badan Pengatur yang mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk menghindari kelangkaan minyak tanah di masyarakat. Pengawasan dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Lembaga Independen dan Pemda. Lembaga Independen disini selain bertujuan untuk mengawasi juga melakukan verifikasi realisasi volume LPG bersubsidi sebagai referensi bagi Departemen Keuangan dalam pembayaran subsidi kepada Badan Usaha pelaksana.

⁴¹ www.migas.esdm.go.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu kelurahan yang mendukung dan membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan berbagai program dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendistribusian secara gratis gas elpiji 3 Kg.

Pada prinsipnya pendistribusian elpiji 3 Kg kepada masyarakat di antaranya Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah, baik yang berkaitan dengan dasar hukum pendistribusian, tujuan pendistribusian, sasaran program sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 Kg dilakukan di bawah pengawasan Kementerian Koperasi, dengan penyediaan dan pendistribusian elpiji Subsidi (LPG-S) dalam tabung 3 kg dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana program. Sehingga ditetapkan bahwa elpiji yang dipasarkan harus memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri ESDM, dengan harga jual sebesar Rp. 4.250/ Kg. Sementara, sebagai konsumennya adalah rumah tangga dan usaha mikro.

Pada tahun 2006 terdapat 20 perusahaan industri tabung baja elpiji 3 kg, dengan 20 yang berkapasitas produksi 24.200 unit dengan total investasi + Rp. 350 milyar dan menyerap tenaga kerja 2.600 orang. Sebagai penyedia

komprom gas satu tungku telah siap 32 perusahaan yang berkapasitas produksi 36.000.000 set/tahun dengan total investasi + Rp. 200 milyar dan menyerap tenaga kerja 1.740 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan katup telah dilakukan proses assembling oleh industri tabung baja dengan menggunakan bahan baku impor. Industri katup yang ada saat ini berkapasitas 2.000.000 unit/tahun dengan total investasi + Rp. 30 milyar. Industri regulator kompor gas berjumlah 3 perusahaan dengan kapasitas produksi 15.000.000 unit/tahun yang memiliki total investasi Rp. 33 milyar dan menyerap tenaga kerja 660 orang.

Pendistribusian kompor dan paket elpiji bersubsidi dilaksanakan oleh Kementerian KUKM dan PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian elpiji tabung 3 kg. Tata cara pendistribusian kompor dan paket elpiji bersubsidi adalah sebagai berikut:

1. Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana dibagikan elpiji tabung 3 kg beserta kompor dan asesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah. Pemilihan masyarakat penerima paket elpiji bersubsidi didasarkan pada survey yang dilaksanakan oleh lembaga independen menurut kriteria yaitu: memiliki bukti kependudukan, pengguna minyak tanah, dan tidak memiliki kompor elpiji.
2. Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur penggunaan tabung dan kompor elpiji pada saat pembagian.

Selanjutnya Departemen Perindustrian bertanggung jawab dalam mendorong industri nasional untuk memenuhi kebutuhan program pengalihan. Sedangkan untuk pengadaan kompor dan asesorisnya dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Lingkup kegiatan dalam penyediaan kompor dan asesoris meliputi:

1. Penyusunan spesifikasi teknis dan standar kompor dan asesorisnya (selang dan regulator)
2. Pengawasan kualitas kompor dan asesorisnya
3. Peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan baku kompor dan asesorisnya
4. Promosi investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi kompor dan asesorisnya dalam rangka mendukung program pengalihan minyak tanah ke elpiji
5. Penetapan prosedur pengadaan kompor dan asesorisnya

Di samping itu, untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 Kg kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.1
Pendistribusian Secara Bertahap

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	23	82%
2	Tidak	-	-
3	Tidak tahu	5	18%
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Dari tabel IV.1 tentang pendistribusian elpiji dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, ternyata 23 orang dengan persentase 82% (persen) yang menjawab bahwa pendistribusian dilakukan secara bertahap, dan 5 orang responden dengan persentase 18% (persen) menjawab bahwa tidak tahu tentang cara pendistribusian elpiji di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Dari hasil persentase tabel di atas dapat diketahui bahwa pendistribusian elpiji 3 kg kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dilakukan secara bertahap.

Di samping itu, bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terlebih dahulu harus melalui pendataan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2
Pendistribusian Berdasarkan Pendataan

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Pendataan yang dilakukan RT	28	100%
2	Pendataan yang dilakukan RW	-	-
3	Pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan	-	-
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Berdasarkan tabel IV.2 tentang cara pendataan masyarakat untuk mendapatkan elpiji, maka dapat diketahui bahwa semua responden (100%) menjawab pendataan dilakukan oleh RT, tidak ada responden menjawab pendataan yang dilakukan oleh RW dan pendataan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan. Berdasarkan data angket di atas dapat dipahami bahwa pendistribusian elpiji 3 Kg kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dilakukan oleh Ketua RT. Karena, keseluruhan dari responden menjawab pendataan dilakukan RT dengan persentase 100%.

Hasil persentase di atas, didukung oleh wawancara penulis dengan Haroen Nasir, bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 kg dari pemerintah secara gratis, ketika mereka sudah didata terlebih dahulu oleh aparat setempat. Adapun, aparat yang berwenang dalam hal ini adalah RT dan

RW di lingkungan setempat. Bagi masyarakat yang tidak/belum mendapatkan bantuan elpiji 3 kg tersebut, berarti mereka belum terdata atau belum terdaftar sebagai warga di lingkungan RT dan RW tersebut.¹

Berdasarkan hasil tabel angket IV.2 dan hasil wawancara dengan Haroen Nasir selaku Ketua RT 03 RW 09 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka jelas bahwa pendataan untuk mendapatkan elpiji 3 kg gratis kepada masyarakat dilakukan berdasarkan pendataan dari RT.

Selanjutnya, dalam melakukan pendataan masyarakat yang mendapatkan elpiji 3 kg, terdapat beberapa cara yang dilakukan pihak berwenang dalam pendistribusian tersebut. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Cara Pendataan Masyarakat
Yang Mendapatkan Bantuan Elpiji

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Mengumpulkan Data lengkap masyarakat (KK)	17	61%
2	Hubungan kekeluargaan, teman, dan sebagainya	3	11%
3	Keinginan petugas pendataan dari RT	8	29%
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Tabel IV.3 tentang Cara Pendataan Masyarakat di atas, dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, di mana 17 orang dengan persentase 61% (persen) menjawab pendataan dilakukan dengan mengumpulkan biodata

¹ Haroen Nasir (Ketua RT. 03 RW 07 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2011.

lengkap masyarakat (keluarga), 3 orang responden dengan persentase 11% menjawab hubungan kekeluargaan, teman, dan sebagainya, dan 8 orang responden dengan persentase 29% (persen) menjawab keinginan petugas pendataan dari RT. Berdasarkan data angket pada tabel IV.3 di atas dapat dipahami bahwa cara pendataan untuk mendapatkan elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan cara mengumpulkan data lengkap dari masyarakat (61%), namun pada kondisi lain pendataan tersebut berdasarkan hubungan kekeluargaan, teman, dan sebagainya (11%), dan keinginan petugas pendataan dari RT (29%). Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Ritawati, warga masyarakat RT 01 RW 08.

Menurutnya; ketua RT meminta dan menghimbau kepada setiap masyarakat untuk mengisi formulir tentang biodata pribadi dan keluarga serta melengkapi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan, seperti photo copy KTP dan KKP. Pendataan tersebut berguna dan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan elpiji 3 kg gratis.²

Dari hasil wawancara dengan Ritawati di atas, dapat dipahami bahwa petugas RT dalam mendata masyarakat yang berdomisili di lingkungan tempat tinggalnya, dengan cara meminta kepada masyarakat untuk mengisi biodata pribadi dan keluarga yang akan menjadi persyaratan serta pertimbangan dalam pendistribusian elpiji tersebut, sehingga mereka dapat ditetapkan yang berhak mendapatkan bantuan elpiji 3 kg tersebut. Adapun dalam pendistribusian elpiji 3 kg gratis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka terdapat beberapa proses pendistribusian. Hal ini sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

² Ritawati (Masyarakat RT. 01 RW. 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2011.

Tabel IV.4
Proses Pendistribusian 3 Kg

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ketua RT	23	82%
2	Perangkat Kelurahan	4	14%
3	Ketua RT, RW dan disaksikan oleh perangkat Kelurahan	1	4%
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Pada tabel IV.4 tentang proses pendistribusian elpiji 3 Kg di atas, sehingga dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, 23 orang dengan persentase 82% (persen) menjawab pendistribusian elpiji 3 kg kepada masyarakat dilakukan Ketua RT, 4 orang dengan persentase 14% (persen) menjawab pendistribusian dilakukan oleh perangkat Kelurahan, dan 1 orang dengan persentase 4% (persen) menjawab pendistribusian dilakukan oleh Ketua RT, RW dan disaksikan oleh Perangkat Kelurahan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa proses pendistribusian elpiji 3 Kg oleh pemerintah kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dilakukan oleh Ketua RT (82%). Hal ini senada dari hasil wawancara dengan Norman Pasaribu, Ketu RT 01 RW 08.

Menurut Norman Pasaribu; kalau dalam pendistribusian elpiji 3 kg kepada masyarakat dilakukan oleh ketua RT setempat. Di samping itu, sebelum masyarakat mendapatkan bantuan elpiji 3 kg, pihak petugas pendistribusian meminta data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Dalam hal ini karena ketua RT yang diamanahkan mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, maka ketua RT diberikan wewenang dalam menyalurkannya. Karena, ketua RT yang lebih mengetahui secara pasti kondisi dan keadaan dari setiap warga yang berdomisili di lingkungannya, dari pada petugas pendistribusian.³

³ Norman Pasaribu (Ketua RT. 01 RW. 08 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2011.

Dari hasil wawancara dengan Norman Pasaribu di atas, dimana dalam pendistribusian elpiji 3 kg kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari ketua RT dan merupakan salah satu amanah yang harus diemban. Karena, apabila amanah tersebut dijalankan, maka secara otomatis ketua RT ikut membantu (berkontribusi) pemerintah dalam menjalankan dan mensukseskan program-program yang sudah dirancang. Meskipun, berdasarkan dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan ESDM, yang sebagai perpanjangan adalah Pertamina.

Di samping itu, dari hasil observasi yang dilakukan penulis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana penulis menemukan berbedanya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perkembangan program elpiji 3 kg gratis dari pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel IV. 5
Pelaksanaan Program Elpiji 3 Kg

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Masih berjalan	-	-
2	Tidak berjalan	9	32%
3	Tidak tahu	19	68%
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Berdasarkan tabel IV.5 tentang Pelaksanaan Program Elpiji 3 Kg di atas dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, tidak ada diantara mereka yang menjawab bahwa program ini masih berjalan, 9 orang dengan persentase 32% (persen) menjawab bahwa program pendistribusian elpiji 3 kg tidak berjalan lagi, dan 19 orang responden dengan persentase 68% (persen)

menjawab tidak tahu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa program pendistribusian elpiji 3 Kg gratis dari pemerintah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak berjalan lagi. Hal ini senada yang diungkap Desi, warga masyarakat RT 02 RW 01.

Tidak mengetahui apakah program pendistribusian elpiji 3 kg gratis dari pemerintah masih berjalan atau tidak. Yang jelas, beberapa bulan sebelumnya warga masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan pernah didata oleh RT, dan data tersebut sebagai permohonan untuk mendapatkan bantuan elpiji 3 kg, tersebut. Namun, sampai saat ini, belum mendapat informasi dari petugas RT maupun RW.⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Indragama, dimana terdapat 900 tabung elpiji 3 Kg yang didistribusikan kepada masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam tahun 2010. Dalam pendistribusiannya kepada masyarakat, dengan cara pembagian secara merata dari jumlah RT yang ada dengan jumlah tabung elpiji 3 Kg tersebut. Sehingga terdapat 13 tabung elpiji 3 Kg yang telah didistribusikan kepada masyarakat dari setiap RT-nya⁵.

B. Kriteria Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Program pendistribusian elpiji 3 kg merupakan program alternatif dari problem ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, seperti rendahnya pendapatan, sulitnya masyarakat dalam memperoleh minyak tanah. Selanjutnya, terdapat beberapa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan elpiji 3 kg gratis dari pemerintah. Untuk mengetahui kriteria masyarakat mendapatkan bantuan elpiji 3 kg gratis dari pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴ Desi (Masyarakat RT. 02 RW. 01 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2011.

⁵ Indragama, S.Sos (Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2011.

Tabel IV.6
Kriteria Penghasilan

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Rp. 500.000,-	11	39%
2	Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,-	13	46%
3	Rp. 1.000.000,-	4	14%
	Total	28	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Berdasarkan tabel IV.6 tentang penghasilan masyarakat yang mendapatkan elpiji 3 Kg, maka dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, 11 orang dengan persentase 39% (persen) menjawab bahwa penghasilan mereka Rp. 500.000,- perbulan, 13 orang responden dengan persentase 46% (persen) menjawab Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- perbulan, dan 4 orang responden dengan persentase 14% (persen) menjawab Rp. 1.000.000,- perbulan. Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang mendapatkan gas elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah mereka yang berpenghasilan antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,-, Meskipun demikian, dari tabel di atas masih adanya masyarakat yang berpenghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan mendapatkan elpiji 3 Kg.

Sementara kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan Indragama (Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan elpiji 3 kg gratis dari pemerintah adalah masyarakat yang tergolong kepada taraf ekonomi menengah

ke bawah (kurang mampu). Karena, pada umumnya masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah adalah masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah (kurang mampu) dan hampir tidak ditemukan masyarakat yang ekonomi menengah ke atas yang menggunakan minyak tanah dalam memasak".⁶

Selanjutnya, dari hasil wawancara di atas, didukung pula dengan hasil wawancara penulis dengan Haroen Nasir, dapat disimpulkan bahwa data yang diberikan kepada pihak Kelurahan adalah data dari masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah, dan kami tidak meminta data dari masyarakat yang dianggap memiliki taraf ekonomi mampu, dan merekomendasikannya ke pihak Kelurahan".⁷ Hal ini berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat RT 02 RW 01, bahwa dalam pendistribusian elpiji 3 kg gratis dari pemerintah tidak hanya masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah yang mendapatkan bantuan tersebut, tetapi ada juga diantara masyarakat yang mampu mendapatkannya.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dimana adanya masyarakat yang berpenghasilan Rp. 1.000.000,- ke atas, namun mereka mereka mendapatkan bantuan elpiji 3 kg dari pemerintah.

⁶ Indragama, S.Sos (Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru),, *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2011.

⁷ Haroen Nasir (Ketua RT. 03 RW 07 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2011.

⁸ Desi (Masyarakat RT. 02 RW. 01 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2011.

Tidak hanya penghasilan yang dimiliki saja sebagai kriteria dalam mendapatkan bantuan elpiji 3 kg gratis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, akan tetapi identitas diri juga menjadi salah satu kriteria dalam mendapatkan elpiji tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.7
Identitas Diri Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Elpiji 3 Kg

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	KTP	21	75%
2	KK	2	7%
3	Tidak Ada	5	18%
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Tabel IV.7 tentang kriteria identitas diri sebagai persyaratan mendapatkan elpiji 3 Kg, sehingga dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, 21 orang dengan persentase 75% (persen) menjawab KTP sebagai syarat mendapatkan elpiji 3 kg, 2 orang dengan persentase 7% (persen) menjawab KK sebagai syarat mendapatkan elpiji 3 kg, dan 5 orang responden dengan persentase 18% (persen) menjawab “Tidak ada”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat yang mendapatkan gas elpiji 3 Kg dari pemerintah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ketika memiliki identitas diri (KK dan KTP). Meskipun, ada juga di antara masyarakat yang tidak memiliki identitas diri (KK dan KTP) yang mendapatkan elpiji 3 Kg.

Di samping itu, semestinya bagi masyarakat yang mendapatkan elpiji 3 kg gratis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, mereka mendapatkan informasi atau penjelasan tentang cara penggunaan elpiji dengan benar dan aman. Karena, ada sebagian masyarakat yang menolak menggunakan elpiji 3 kg gratis dari pemerintah disebabkan oleh besarnya bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari penggunaan elpiji tersebut. Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa berbedanya masyarakat dalam memberikan jawaban angket tentang peran pemerintah dalam mensosialisasikan cara penggunaan elpiji dengan benar dan aman. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.8
Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan
Cara Penggunaan Elpiji dengan Benar dan Aman

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya Ada	4	14%
2	Tidak Ada	17	61%
3	Tidak tahu	7	25%
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Pada tabel IV.8 tentang peran pemerintah dalam mensosialisasikan cara penggunaan elpiji dengan benar dan aman, maka dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, 4 orang dengan persentase 14% (persen) menjawab bahwa pemerintah telah mensosialisasikan cara penggunaan elpiji dengan benar dan aman, 17 orang dengan persentase 61% (persen) menjawab bahwa pemerintah tidak mensosialisasikan cara penggunaan elpiji dengan benar dan aman, dan 7 orang responden dengan persentase 25% (persen) menjawab “Tidak tahu”.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa berdasarkan tabel di atas Pemerintah tidak menjelaskan cara penggunaan yang benar dan aman kepada masyarakat tentang cara penggunaan gas elpiji 3 Kg. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Surtinah, bahwa sejak awal mendapatkan dan menggunakan elpiji 3 kg bantuan dari pemerintah, tidak pernah mendapatkan sosialisasi cara penggunaan yang benar dan aman.⁹

Dari hasil wawancara dengan Surtinah di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 kg dari pemerintah tidak mendapatkan sosialisasi tentang cara penggunaan yang benar dan aman. Hal ini berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Indragama (Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), bahwa sebelum elpiji 3 kg gratis didistribusikan kepada masyarakat, pihak pemerintah terlebih dahulu meminta perwakilan dari aparat (RT, RW) dan beberapa orang masyarakat untuk mengikuti dan mendengarkan cara menggunakan elpiji 3 kg dengan benar dan aman. Selanjutnya, aparat setempat (RT, RW) dan perwakilan dari masyarakat yang telah mendapatkan penjelasan tentang cara menggunakan elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, dapat menjelaskan kepada masyarakat yang mendapatkan elpiji 3 kg dari pemerintah. Dengan demikian, bahaya-bahaya yang dikhawatirkan oleh masyarakat selama ini dari penggunaan elpiji 3 kg dapat diatasi.¹⁰

⁹ Surtinah (Masyarakat RT. 03 RW. 01 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2011.

¹⁰ Indragama, S.Sos (Pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2011.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa adanya perbedaan dari keduanya. Namun, dari dua hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sosialisasi cara penggunaan elpiji 3 kg sudah dilakukan oleh pihak pendistribusian dengan cara perwakilan aparat setempat dan masyarakat. Hanya saja, bila ada diantara masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan tentang cara penggunaan elpiji tersebut, disebabkan terputusnya atau tidak sampainya informasi tentang cara penggunaan tersebut secara langsung kepada masyarakat secara satu persatu. Dan informasi tersebut hanya diketahui oleh aparat setempat (RT, RW) dan beberapa orang perwakilan dari masyarakat yang ada di lingkungan RT, RW tersebut.

Di sisi lain, dalam mensukseskan program penggunaan elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pemerintah menjelaskan keuntungan dari aspek ekonomi dalam penggunaan elpiji tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.9
Pemerintah Menjelaskan Keuntungan Sisi Ekonomi
Penggunaan Elpiji 3 Kg

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ada	25	89%
2	Tidak ada	1	4%
3	Tidak tahu	2	7%
	Total	28	100%

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.

Tabel IV.10 tentang Pemerintah menjelaskan keuntungan dari sisi ekonomi penggunaan elpiji 3 Kg, maka dapat diketahui bahwa dari 28 orang responden, 25 orang responden dengan persentase 89% (persen) menjawab

bahwa pemerintah telah menjelaskan kepada masyarakat keuntungan dari sisi ekonomi tentang penggunaan elpiji 3 kg, 1 orang dengan persentase 4% (persen) menjawab bahwa tidak ada penjelasan dari pemerintah tentang keuntungan penggunaan elpiji 3 kg dari sisi ekonomi, dan 2 orang responden dengan persentase 7% (persen) menjawab “tidak tahu”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pemerintah menjelaskan keuntungan dari sisi ekonomi kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari penggunaan elpiji 3 Kg.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indragama (pegawai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan), bahwa terdapat beberapa keuntungan ekonomi dari penggunaan elpiji, yaitu: (1) elpiji lebih murah dari sisi penggunaan dari pada minyak tanah. Hal ini akan mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga, (2) penggunaan elpiji lebih hemat dari pada minyak tanah.

Di samping itu, berkaitan dengan usaha pemerintah dalam menjalankan program penggunaan elpiji 3 kg kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pemerintah menjelaskan keuntungan dari sisi ekonomi dari penggunaan elpiji 3 kg tersebut. Di mana, bila dibandingkan dengan penggunaan minyak tanah, maka akan mengurangi pengeluaran rumah tangga bagi masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah, misalkan berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,-

C. Analisis Ekonomi Islam tentang Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Sistem Ekonomi Islam merupakan salah satu dari aturan syara' yang saat ini dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Sehingga, dengan melupakan dan tidak menggunakan sistem Ekonomi Islam itu, maka terkesan Islam tidak mengatur permasalahan dalam bidang perekonomian. Padahal, Islam tidak hanya sekedar agama, melainkan sebuah ideologi yang memiliki sekumpulan aturan tentang kehidupan (*way of life*), dan berlaku untuk sepanjang zaman. Karena, sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang selalu berpedoman kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' sahabat dan Qiyas.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg gratis dari pemerintah dapat juga dilihat menurut perspektif Ekonomi Islam. Untuk melihat pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg gratis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari dua aspek, sebagai berikut:


1. Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data-data (angket dan wawancara) di atas, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak bertentangan dengan konsep Ekonomi Islam, seperti pendistribusian secara bertahap, pendistribusian berdasarkan pendataan dari RT, RW setempat, pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan elpiji 3 kg yang dilakukan oleh RT, RW setempat, dan cara pendataan yang dilakukan masyarakat.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut terdapat suatu ketimpangan, yaitu dari sisi proses pendistribusian kepada masyarakat yang dilakukan oleh RT, RW dan tidak disaksikan oleh petugas pendistribusian dari kelurahan. Dalam hal ini, terlihat kurangnya kontrol dari pihak penguasa dalam pendistribusian tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaan dilapangan adanya pihak-pihak yang semestinya tidak berhak, namun tetap mendapatkan bantuan tersebut, yaitu masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke atas (mampu).

Sementara, program elpiji 3 kg merupakan program yang dilaksanakan pemerintah dalam membantu dan mengurangi pengeluaran dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah (kurang mampu) dalam masalah perekonomian, dan juga mengatasi kesulitan dalam mendapatkan minyak tanah bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah (kurang mampu).

Dari permasalahan di atas, terlihat jelas bahwa kurang meratanya pendistribusian dan salahnya dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut. Dalam perspektif Ekonomi Islam, permasalahan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan. Sementara, konsep keadilan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dalam sistem Ekonomi Islam itu sendiri. Dengan demikian, jelas, bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg gratis dari pemerintah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan Ekonomi Islam. Berkaitan dengan pentingnya menjunjung tinggi keadilan, Allah SWT berfirman:


 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan” (TQS. *al-A’raaf* [7] : 29)¹¹.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (TQS. *al-Mumtahanah* [60]: 8)¹².

مَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. *al-Hasyr*: 7)¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 122.

¹² *Ibid*, h. 439.

¹³ *Ibid*, h.. 546

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa Sistem Ekonomi Islam sangat mengutamakan prinsip keadilan. Prinsip keadilan tersebut, merupakan salah satu dari prinsip-prinsip yang lainnya, seperti kebebasan, warisan, dan lain-lain.

Di samping itu, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem Ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem Ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. Di sisi lain, ketika ketidakadilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam (*ukhwah Islamiyyah*).

Disamping itu, sistem Ekonomi Islam menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanat dari Allah SWT kepada umat manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan sama sekali apabila sumberdaya tersebut dikuasai oleh individu atau swasta (monopoli). Hal ini sebagaimana hadits Rasul SAW yang berbunyi:

والنار، والماء للماء، الله شركاء في الثلاثة الكلاء

Artinya: “Allah berserikat dalam tiga hal, padang rumputan, sumber daya air dan sumber daya energi”¹⁴. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya, Islam sangat menekankan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang *inheren* dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. al-Baqarah: 30)¹⁵

Dengan demikian, agar distribusi dapat berjalan lancar dalam rangka menyalurkan barang atau jasa (elpiji 3 Kg), ada tiga macam cara yang dapat dilakukan oleh distributor (penyalur), yaitu:

- a. Distribusi langsung, yaitu distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen. Biasanya dilakukan bila barang tidak tahan lama dan luas pasar kecil.
- b. Distribusi semi langsung, distribusi yang mempergunakan jasa agen menjual barangnya di wilayah tertentu sebagai perwakilan produsen. misalnya dalam otomotif kita kenal dengan ATPM atau Agen Tunggal Pemegang Merek.
- c. Distribusi tidak langsung, yaitu distribusi yang melalui banyak perantara seperti grosir, warung, pedagang asongan¹⁶.

¹⁵ *Ibid*, h. 6

¹⁶ http://www.jurnal_economy.com/25/10/2011//

Di samping itu, berkaitan dengan adanya ketimpangan dari kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bertentangan dengan tujuan dilaksanakan distribusi di dalam Islam, yaitu:

- a. Menyalurkan barang sampai ke konsumen
- b. Meraih keuntungan
- c. Memperlancar proses produksi, dan
- d. Membantu konsumen mendapatkan barang¹⁷

2. *Kriteria Masyarakat Mendapatkan Bantuan Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.*

Berdasarkan data data penelitian yang diperoleh, dimana terdapat dua kriteria dari masyarakat yang mendapatkan elpiji 3 kg gratis dari pemerintah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu penghasilan yang dimiliki dan memiliki identitas diri. Namun, dari pelaksanaannya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adanya masyarakat mampu mendapatkan bantuan elpiji tersebut.

Di samping itu, ketimpangan dalam pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji karena hubungan kerabat, teman dan sebagainya. Dalam hal ini, jelas telah melanggar prinsip-prinsip pengaturan pendistribusian dalam Sistem Ekonomi Islam. Sistem pengaturan tersebut dikenal dengan istilah politik ekonomi.

¹⁷ http://www.jurnal_economy.com/25/10/2011//

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani politik ekonomi bertujuan ingin mencapai hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia¹⁸. Sementara menurut Abdurahman al-Maliki di dalam *As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ (Politik Ekonomi Ideal)*, Politik Ekonomi Islam adalah: (1) menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) setiap orang; (2) memberikan peluang kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup di masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.

Dari pengertian dan tujuan sistem politik ekonomi di atas, maka jelas bahwa kriteria masyarakat dalam memperoleh elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertentangan dengan prinsip ekonomi dalam Islam..

Di sisi lain, berkaitan dengan adanya ketimpangan dari kriteria masyarakat yang mendapatkan elpiji di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan elpiji, hal ini jelas melanggar prinsip amanah dan keadilan distributif. Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah memberi jaminan tingkat hidup yang menusiawi kepada seluruh warganya, mengizinkan perbedaan pendapat yang sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberikan, masing-masing orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai sosial dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.

¹⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, h. 69.

Penekanan Islam terhadap keadilan distributif adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat Nabi tidak setuju dengan pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya untuk merubah pendapatnya, firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-An’am: 165)¹⁹

❖ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. at-Taubah: 34)²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.. 151

²⁰ *Ibid*, h. 186.

Di sisi lain, bagi pihak-pihak mendapatkan elpiji 3 Kg dengan cara mengambil hak orang lain, sementara dalam ketentuan ia tidak termasuk ke dalam kategori masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hal ini perlu mencermati kaidah Syara':

كل لحم نبت من حرام فالنار اولاه

Artinya: "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka Nerakalah tempatnya" (Kaidah Syara')

Selanjutnya, Sistem Ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.

Jadi, berdasarkan bentuk pelaksanaan dan kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 kg gratis di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertentangan dengan sistem pendistribusian dalam ekonomi dalam Islam (*Distributive Justice of Islamic Economic*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan, dan selanjutnya dianalisis berdasarkan Ekonomi Islam, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data-data (angket dan wawancara) di atas, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak bertentangan dengan konsep Ekonomi Islam, seperti pendistribusian secara bertahap, pendistribusian berdasarkan pendataan dari RT, RW setempat, pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan elpiji 3 kg yang dilakukan oleh RT, RW setempat, dan cara pendataan yang dilakukan masyarakat.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut terdapat suatu ketimpangan, yaitu dari sisi proses pendistribusian kepada masyarakat yang dilakukan oleh RT, RW dan tidak disaksikan oleh petugas pendistribusian dari kelurahan. Dalam hal ini, terlihat kurangnya kontrol dari pihak penguasa dalam pendistribusian tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaan dilapangan adanya pihak-pihak yang semestinya tidak berhak, namun tetap mendapatkan bantuan tersebut, yaitu masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah ke atas (mampu).

Sementara, program elpiji 3 kg merupakan program yang dilaksanakan pemerintah dalam membantu dan mengurangi pengeluaran dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah (kurang mampu) dalam masalah perekonomian, dan juga mengatasi kesulitan dalam mendapatkan minyak tanah bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah (kurang mampu).

Dari permasalahan di atas, terlihat jelas bahwa kurang meratanya pendistribusian dan salahnya dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg tersebut. Dalam perspektif Ekonomi Islam, permasalahan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan. Sementara, konsep keadilan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dalam sistem Ekonomi Islam itu sendiri. Dengan demikian, jelas, bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg gratis dari pemerintah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan Ekonomi Islam.

2. ***Kriteria Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru***

Berdasarkan data data penelitian yang diperoleh, dimana terdapat dua kriteria dari masyarakat yang mendapatkan elpiji 3 kg gratis dari pemerintah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu penghasilan yang dimiliki dan memiliki identitas diri. Namun, dari pelaksanaannya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adanya masyarakat mampu mendapatkan bantuan elpiji tersebut.

Di samping itu, ketimpangan dalam pendistribusian elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji karena hubungan kerabat, teman dan sebagainya. Dalam hal ini, jelas telah melanggar prinsip-prinsip pengaturan pendistribusian dalam Sistem Ekonomi Islam. Sistem pengaturan tersebut dikenal dengan istilah politik ekonomi

Dengan demikian, Sistem Ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.

3. *Analisis Ekonomi Islam*

Berdasarkan pelaksanaan pendistribusian dan kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 kg gratis dari pemerintah, dan selanjutnya di analisis berdasarkan Ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian dan kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan elpiji 3 kg bertentangan dengan Ekonomi Islam. Karena, dalam pelaksanaan dan kriterianya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Islam itu sendiri, seperti prinsip keadilan dan pemerataan pendistribusian (*Distributive Justice of Islamic Economic*).

B. Saran-Saran

Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa saran penelitian, sebagai berikut:

1. Masyarakat; diharapkan dengan hasil penelitian ini, dapat menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah. Karena, salah satu fungsi masyarakat adalah melakukan kontrol sosial kepada penguasa dari pelaksanaan program atau kebijakan yang dilakukan. Sikap kritis dan kontrol tersebut merupakan suatu sikap yang mulia dan dianjurkan dalam Islam.
2. RT, RW, dan Petugas Pendistribusian dari Kelurahan; diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak berwenang untuk menjalankan setiap amanah yang diemban, seperti pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg gratis. Dan amanah tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karena, setiap amanah akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, bila ditemukan adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan elpiji 3 kg tersebut karena hak mereka berpindah tangan ke bawah orang lain (yang memiliki taraf ekonomi mampu), hal ini sudah melakukan tindakan penganiayaan (*zhalim*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah, Jakarta: Izzah, 2001.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. Ke-5, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 dan 15/DSN-MUI/IX/2000.
- Hafizh Abdurrahman, *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Bogor: al-Azhar Press, 2011.
- Hizbuttahri, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* (terj), Cet. Ke-3, Yahya AR, Jakarta: HTI Press, 2008.
- [http://www.Addthis.Com/Book mark. php? Url, Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil \(Selasa, 08/06/2010 09:39\)](http://www.Addthis.Com/Book mark. php? Url, Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil (Selasa, 08/06/2010 09:39)
- <http://www.detik.com/21/08/2010>.
- [http://www.eramuslim.com/syariah/EkonomiIslam, Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil \(Selasa, 08/06/2010 09:39\)](http://www.eramuslim.com/syariah/EkonomiIslam, Sistem Ekonomi Islam: Distribusi Pendapatan yang Adil (Selasa, 08/06/2010 09:39)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, alih bahasa Zainudin Hamida dkk, Cet. Ke-2, Selangor: Klang Book Senter, 1997.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*, Jakarta: Pustaka a-Kautsar Group 2006.
- Ramdhania El Hida, *Pendapat Perkapita*, 2009, DetikFinance; <http://us.detikfinance.com/read/2011/05/10/>
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Cet. Ke-14, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Majalah al-Wa'i (Media Politik dan Dakwah), Edisi Nomor 130 Tahun XII Tanggal 1-30 Juni 2011 M/ 1432 H
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fanay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min Ilmi at-Tafsir*, Cet. Ke-2, Tahqiq Abdurrahman Umairah, Mesir: Dar al-Wafa' al-Mansurah, 1418H/1997 M.

- Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam : Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sulchor Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Cet. Ke-2, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1417 H/ 1996 M.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004.
- Yusuf al-Qardhawi, *Norma Dan Etika Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insanai Pers, 1997